



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pid.B/2019/PN Gdt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENI SAPUTRA Bin ISMAIL;**  
Tempat lahir : Sukajaya Lempasing;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 23 September 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sukajaya, Kecamatan Teluk Pandan,  
Kabupaten Pesawaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI SAPUTRA BIN ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Ke-5 KUHP dalam surat Dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih belang
  - 1 (satu) buah jaket berwarna biru
  - 1 (satu) buah sandal berwarna coklat hitam
  - 1 (satu) buah tabung gas kosong tiga kilo
  - 1 (satu) Buah gitar berwarna coklat
  - 1 (satu) topi berwarna merah
  - 1 (satu) buah tas warna coklat biruDikembalikan kepada saksi ARFAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa **DENI SAPUTRA Bin ISMAIL** yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan Sdr **IRFAN** (masih dalam Pencarian) pada hari Selasa tanggal 17 November 2018, sekira pukul 24.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018

Halaman 2 dari 18 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2019/PN Gdt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab.Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya pada hari senin malam Selasa tanggal 26 November 2018 sekira jam 19.30 Wib Sdr IRFAN (DPO) datang silaturahmi kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setelah itu terdakwa bersama sdr IFAN (DPO) berencana pergi kerumah teman terdakwa yang berada di Desa Lempasing sekira pukul 22.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik sdr IRFAN (DPO) di tengah perjalanan sdr IRFAN (DPO) berkata kepada terdakwa "KITA SOLUNA, (SOLUSI NAKAL) YUK "kemudian terdakwa menjawab "YA UDAH".
- Bahwa kemudian sambil berjalan mengendarai sepeda motor terdakwa bersama sdr IRFAN (DPO) mencari tempat sasaran untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut
- Bahwa selanjutnya setelah sesampainya di Desa Suka jaya lempasing terdakwa bersama sdr IRFAN (DPO) melihat warung atau rumah yang terdakwa ketahui milik saksi ARFAN yang memang terdakwa mengenalinya dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa bersama sdr IRFAN (DPO) menunggu sampai keadaan sepi kurang lebih 30 Menit, setelah keadaan sepi kemudian terdakwa bersama sdr IRFAN menuju rumah atau warung tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah atau warung tersebut sdr IRFAN ( DPO) berkata "TURUN SINI AJA, GW NUNGGU DI MESJID" kemudian terdakwa berkata "BASING" setelah terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa langsung masuk dari pintu depan warung dan merusak pintu warung yang terbuat dari triplek dengan cara menggeser pintu waarung yang dalam keadaan terkunci hingga pintu warung rusak dan sdr IRFAN (DPO) menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekira 12 (dua belas) meter setelah itu terdakwa masuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian, Kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan kembali dan

Halaman 3 dari 18 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2019/PN Gdt.**



terdakwa melambatkan tangan ke arah sdr IRFAN (DPO) untuk memberi isyarat untuk menjemput terdakwa, tidak lama dari itu setelah sdr IRFAN (DPO) sampai tepat di depan terdakwa tiba-tiba saksi ARFAN datang dari arah samping kanan langsung menangkap terdakwa sedangkan sdr IRFAN (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor milik sdr IRFAN (DPO) tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr ARFAN (DPO) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian tanpa seijin dari pemiliknya yakni milik saksi ARFAN dengan maksud untuk dijual seolah-olah miliknya sendiri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr IRFAN (DPO) mengakibatkan kerugian bagi saksi ARFAN SAGITA kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ARFAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
  - Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan barang-barang milik saksi, berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian pada hari Selasa tanggal 17 November 2018, sekira pukul 24.15 WIB bertempat di Desa Sukajaya Lempasing Kec.Teluk Pandan Kab.Pesawaran
  - Bahwa saksi menerangkan korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
  - Bahwa Saksi membenarkan pelakunya adalah berjumlah 2 (dua) Orang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang miliknya yang telah diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya saat saksi pulang dari rumah tetangganya bersama anak saksi, lalu sesampainya di depan warung/rumah miliknya saksi melihat seperti ada seseorang yang berada di dalam warung, kemudian saksi memergoki orang tersebut dan tidak berapa lama kemudian orang tersebut keluar dari dalam warung lalu saksi bersama anak saksi mengejanya, dan berhasil mengamankan pelaku, dan pada saat saksi mengejar pelaku saksi juga melihat kawannya sedang menunggu di atas motor, namun berhasil melarikan diri, sedangkan untuk pelaku yang masuk ke dalam warung berhasil diamankan;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut pintu warung saksi rusak karena dibuka paksa oleh pelaku, dan saksi juga telah menderita kerugian kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang di rumahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **Saksi DARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi Arfan, berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian pada hari Selasa tanggal 17 November 2018, sekira pukul 24.15 WIB bertempat di Desa Sukajaya Lempasing Kec.Teluk Pandan Kab.Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan korban pencurian tersebut adalah saksi Arfan;
- Bahwa Saksi membenarkan pelakunya adalah berjumlah 2 (dua) Orang;
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang milik saksi ARFAN yang telah diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian;

Halaman 5 dari 18 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya saksi tidak tahu, saksi hanya mendapat cerita dari saksi ARFAN, saat saksi ARFAN pulang dari rumah tetangganya bersama anak saksi, lalu sesampainya di depan warung/rumah miliknya saksi ARFAN melihat seperti ada seseorang yang berada di dalam warung, kemudian saksi ARFAN memergoki orang tersebut dan tidak berapa lama kemudian orang tersebut keluar dari dalam warung lalu saksi bersama anak saksi mengejanya, dan berhasil mengamankan pelaku, dan pada saat saksi ARFAN mengejar pelaku saksi ARFAN juga melihat kawannya sedang menunggu di atas motor, namun berhasil melarikan diri, sedangkan untuk pelaku yang masuk ke dalam warung berhasil diamankan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini menyatakan sudah cukup dalam mengajukan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr Irfan (masih dalam pencarian), pada hari Selasa tanggal 17 November 2018, sekira pukul 24.15 WIB bertempat di Desa Sukajaya Lempasing Kec.Teluk Pandan Kab.Pesawaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadiannya Bahwa pada awalnya pada hari senin malam Selasa tanggal 26 November 2018 sekira jam 19.30 Wib Sdr IRFAN (DPO) datang silaturahmi kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setelah itu terdakwa bersama sdr IFAN (DPO) berencana pergi kerumah teman terdakwa yang berada di Desa Lempasing sekira pukul 22.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik sdr IRFAN (DPO) di tengah perjalanan sdr IRFAN (DPO) berkata kepada terdakwa "KITA SOLUNA, (SOLUSI NAKAL) YUK "kemudian terdakwa menjawab "YA UDAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian sambil berjalan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama sdr IRFAN (DPO) mencari tempat

Halaman 6 dari 18 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya setelah sesampainya di Desa Suka Jaya lempasing terdakwa bersama sdr IRFAN (DPO) melihat warung atau rumah yang terdakwa ketahui milik saksi ARFAN yang memang terdakwa mengenalinya dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa bersama sdr IRFAN (DPO) menunggu sampai keadaan sepi kurang lebih 30 Menit, setelah keadaan sepi kemudian terdakwa bersama sdr IRFAN menuju rumah atau warung tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah atau warung tersebut sdr IRFAN (DPO) berkata "TURUN SINI AJA, GW NUNGGU DI MESJID" kemudian terdakwa berkata "BASING" setelah terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa langsung masuk dari pintu depan warung dan merusak pintu warung yang terbuat dari triplek dengan cara menggeser pintu warung yang dalam keadaan terkunci hingga pintu warung rusak dan sdr IRFAN (DPO) menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekira 12 (dua belas) meter setelah itu terdakwa masuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian, Kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan kembali dan terdakwa melambaikan tangan ke arah sdr IRFAN (DPO) untuk memberi isyarat untuk menjemput terdakwa, tidak lama dari itu setelah sdr IRFAN (DPO) sampai tepat di depan terdakwa tiba-tiba saksi ARFAN datang dari arah samping kanan langsung menangkap terdakwa sedangkan sdr IRFAN (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor milik sdr IRFAN (DPO) tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr ARFAN (DPO) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian. tanpa seijin dari pemiliknya yakni milik saksi ARFAN dengan maksud untuk dijual seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih belang
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru
- 1 (satu) buah sandal berwarna coklat hitam

Halaman 7 dari 18 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas kosong tiga kilo
- 1 (satu) Buah gitar berwarna coklat
- 1 (satu) topi berwarna merah
- 1 (satu) buah tas warna coklat biru.

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik itu keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta upaya bukti lainnya yang telah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan objektif dari posisi yang subjektif dari Terdakwa dalam mengungkap kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini maka berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim dapat mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr Irfan (masih dalam pencarian), pada hari Selasa tanggal 17 November 2018, sekira pukul 24.15 WIB bertempat di Desa Sukajaya Lempasing Kec.Teluk Pandan Kab.Pesawaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadiannya Bahwa pada awalnya pada hari senin malam Selasa tanggal 26 November 2018 sekira jam 19.30 Wib Sdr IRFAN (DPO) datang silaturahmi kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setelah itu

Halaman 8 dari 18 halaman

**PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama sdr IFAN (DPO) berencana pergi kerumah teman terdakwa yang berada di Desa Lempasing sekira pukul 22.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik sdr IRFAN (DPO) di tengah perjalanan sdr IRFAN (DPO) berkata kepada terdakwa "KITA SOLUNA, (SOLUSI NAKAL) YUK "kemudian terdakwa menjawab "YA UDAH.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian sambil berjalan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama sdr IRFAN (DPO) mencari tempat sasaran untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya setelah sesampainya di Desa Suka jaya lempasing terdakwa bersama sdr IRFAN (DPO) melihat warung atau rumah yang terdakwa ketahui milik saksi ARFAN yang memang terdakwa mengenalinya dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa bersama sdr IRFAN (DPO) menunggu sampai keadaan sepi kurang lebih 30 Menit, setelah keadaan sepi kemudian terdakwa bersama sdr IRFAN menuju rumah atau warung tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah atau warung tersebut sdr IRFAN (DPO) berkata "TURUN SINI AJA, GW NUNGGU DI MESJID" kemudian terdakwa berkata "BASING" setelah terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa langsung masuk dari pintu depan warung dan merusak pintu warung yang terbuat dari triplek dengan cara menggeser pintu warung yang dalam keadaan terkunci hingga pintu warung rusak dan sdr IRFAN (DPO) menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekira 12 (dua belas) meter setelah itu terdakwa masuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian, Kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan kembali dan terdakwa melambaikan tangan ke arah sdr IRFAN (DPO) untuk memberi isyarat untuk menjemput terdakwa, tidak lama dari itu setelah sdr IRFAN (DPO) sampai tepat di depan terdakwa tiba-tiba saksi ARFAN datang dari arah samping kanan langsung menangkap terdakwa sedangkan sdr IRFAN (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor milik sdr IRFAN (DPO) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ARFAN dan Saksi DARNO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan

Halaman 9 dari 18 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hukum pidana ialah siapa, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai **Terdakwa** adalah **DENI SAPUTRA BIN ISMAIL** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh para saksi maupun oleh Terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Unsur barangsiapa adalah **Terdakwa DENI SAPUTRA BIN ISMAIL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil”** adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian **“Barang”** adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa **DENI SAPUTRA BIN ISMAIL** mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian milik Saksi Korban ARFAN dan Saksi Korban DARNO tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban RISMA. Bahwa kronologis kejadiannya saat Saksi Korban ARFAN pulang dari rumah tetangganya bersama anak saksi DARNO lalu sesampainya di depan warung/rumah miliknya, Saksi Korban ARFAN dan Saksi Korban DARNO melihat seperti ada seseorang yang berada di dalam warung, kemudian Saksi Korban ARFAN dan Saksi Korban DARNO memergoki orang tersebut dan tidak berapa lama kemudian orang tersebut keluar dari dalam warung lalu Saksi Korban ARFAN dan Saksi Korban DARNO mengejanya, dan berhasil mengamankan Terdakwa, dan pada saat Saksi Korban ARFAN dan Saksi Korban DARNO mengejar Terdakwa Saksi Korban ARFAN dan Saksi Korban DARNO juga melihat kawannya sedang menunggu di atas motor, namun berhasil melarikan diri, sedangkan untuk Terdakwa yang masuk ke dalam warung berhasil diamankan pada saat itu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian tersebut merupakan suatu barang yang bernilai ekonomis sebagaimana pengertian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam unsur ini dan akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Mengambil Barang Sesuatu** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

## **Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kepunyaan”** adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian tersebut terbukti sebagai milik dari Saksi korban dan bukan milik Terdakwa dan dalam persidangan tidak terbukti pula barang-barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang-barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

## **Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki”** mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 12 dari 18 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2019/PN Gdt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 24.15 Wib bertempat di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran tepatnya di dalam warung milik Saksi Korban ARFAN Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian milik Saksi korban kemudian Saksi Korban ARFAN dan Saksi Korban DARNO yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

**Ad. 5. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dan yang dimaksud “rumah” adalah yang ada penghuninya serta yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 24.15 Wib bertempat di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran tepatnya di dalam warung milik Saksi Korban ARFAN yang mana waktu tersebut adalah menjelang dini hari dan matahari akan terbit sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya/warung yang di huni oleh saksi korban dan rumah tersebut bukanlah milik Terdakwa. Sehingga sudah sangat jelas bahwa keberadaan Terdakwa disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keenam, yaitu:

Halaman 13 dari 18 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2019/PN Gdt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad. 6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 24.15 Wib bertempat di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran tepatnya di dalam warung milik Saksi Korban ARFAN. Sdr IRFAN (DPO) datang silaturahmi kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa bersama sdr IFAN (DPO) berencana pergi kerumah teman Terdakwa yang berada di Desa Lempasing sekitar pukul 22.00 Wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik sdr IRFAN (DPO) dan di tengah perjalanan sdr IRFAN (DPO) berkata kepada Terdakwa "KITA SOLUNA, (SOLUSI NAKAL) YUK "kemudian Terdakwa menjawab "YA UDAH. Kemudian sambil berjalan mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama Sdr. IRFAN (DPO) mencari tempat sasaran dan sesampainya di Desa Sukajaya Lempasing melihat ada warung atau rumah dan selain itu juga Terdakwa mengetahui pemilik warung atau rumah tersebut dan kondisi rumah atau warung tersebut dalam keadaan terkunci. sesampainya di rumah atau warung tersebut sdr IRFAN ( DPO) berkata "TURUN SINI AJA, GW NUNGGU DI MESJID" kemudian terdakwa berkata "BASING" setelah terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa langsung masuk dari pintu depan warung dan merusak pintu warung yang terbuat dari triplek dengan cara menggeser pintu waarung yang dalam keadaan terkunci hingga pintu warung rusak dan sdr IRFAN (DPO) menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekira 12 (dua belas) meter setelah itu terdakwa masuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian, Kemudian tedakwa keluar melalui pintu depan kembali dan terdakwa melambaikan tangan ke arah sdr IRFAN (DPO) untuk memberi isyarat untuk menjemput terdakwa, tidak lama dari itu setelah sdr IRFAN (DPO) sampai tepat di depan terdakwa tiba-tiba saksi ARFAN datang dari arah samping kanan langsung menangkap Terdakwa sedangkan sdr IRFAN (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor milik sdr IRFAN (DPO);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian elemen unsur diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan sdr. IRFAN (DPO) dengan berbagi peran Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg kosong tidak ada isinya, 1 (satu) buah Gitar, 1 (satu) buah tas berisikan pakaian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketujuh, yaitu:

**Ad. 7. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat sebelum mengambil barang-barang milik saksi ARFAN, Terdakwa terlebih dulu merusak pintu warung yang terbuat dari triplek dengan cara menggeser pintu warung yang dalam keadaan terkunci hingga pintu warung tersebut rusak dan kunci gemboknya jebol;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP dan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup beralasan Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, dan menurut hemat Majelis Hakim tidak ditemukan alasan yang kuat menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2019/PN Gdt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih belang
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru
- 1 (satu) buah sandal berwarna coklat hitam
- 1 (satu) buah tabung gas kosong tiga kilo
- 1 (satu) Buah gitar berwarna coklat
- 1 (satu) topi berwarna merah
- 1 (satu) buah tas warna coklat biru.

maka status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil Kejahatannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DENI SAPUTRA BIN ISMAIL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DENI SAPUTRA BIN ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 17 dari 18 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2019/PN Gdt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam putih belang
  - 1 (satu) buah jakert berwarna biru
  - 1 (satu) buah sandal berwarna coklat hitam
  - 1 (satu) buah tabung gas kosong tiga kilo
  - 1 (satu) Buah gitar berwarna coklat
  - 1 (satu) topi berwarna merah
  - 1 (satu) buah tas warna coklat biru.

## Dikembalikan Kepada Saksi Korban ARFAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari **RABU**, tanggal **13 Februari 2019** oleh **DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RIO DESTRADO, S.H., M.H.** dan **VITA DELIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **20 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYANTI, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh **RIZQI HAQQUAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIO DESTRADO, S.H., M.H.**

**DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.**

**VITA DELIANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SURYANTI, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2019/PN Gdt.**